

Artikel

Transformasi Paradigma Penyidikan Pidana di Indonesia: Menakar Keseimbangan Efektivitas Penegakan Hukum dan Hak Konstitusional Tersangka

Transforming Criminal Investigation in Indonesia: Balancing Law Enforcement Effectiveness and Suspects' Constitutional Rights

Solehuddin¹, Aris Hardinanto², Galih Puji Mulyono³

¹ Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia,  ORCID <https://orcid.org/0009-0006-8852-917X>

² Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Madura, Jawa Timur Indonesia,  ORCID <https://orcid.org/0000-0001-5279-0073>

³ Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Malang, Jawa Timur, Indonesia,  ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0379-6887>

✉ solehuddin09@ub.ac.id

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana menandai pergeseran mendasar dalam paradigma penyidikan pidana di Indonesia, bertransisi dari model fragmentaris KUHAP 1981 menuju sistem penyidikan yang integral. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis transformasi desain kelembagaan penyidikan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 dan mengevaluasi bagaimana regulasi baru ini menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan hak konstitusional tersangka. Permasalahan pokok yang diangkat meliputi bagaimana konstruksi keseimbangan tersebut diwujudkan dan bagaimana desain kelembagaan integral mampu menerapkan standar peradilan yang adil berbasis Keadilan Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara normatif, UU No. 20 Tahun 2025 mengonstruksi desain norma pengawasan horizontal yang lebih ketat, melegitimasi digitalisasi administrasi penyidikan untuk kepastian prosedur, serta memperkuat rumusan standar peradilan yang adil yang selaras dengan kovenan internasional (ICCPR).



Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi penyidikan tidak hanya bersifat prosedural tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai Keadilan Pancasila sebagai landasan filosofis untuk memanusiakan tersangka. Kendati undang-undang ini menawarkan kerangka hukum yang progresif, potensi implementasi dan efektivitas normanya di masa depan sangat bergantung pada sinkronisasi kultur hukum antarlembaga penegak hukum guna mencegah bertahannya ego sektoral.

Kata Kunci

Penyidikan Pidana; UU No. 20 Tahun 2025; Peradilan yang Adil; Keadilan Pancasila; Transformasi Hukum Acara.

Abstract

The enactment of Law No. 20 of 2025 concerning Criminal Procedure marks a fundamental shift in the paradigm of criminal investigation in Indonesia, transitioning from the fragmentary model of the 1981 CCP toward an integral investigation system. The objective of this research is to analyze the institutional design transformation of investigation under Law No. 20 of 2025 and evaluate how this new regulation balances law enforcement effectiveness with the protection of the suspect's constitutional rights. The main problems address how this balance is constructed and how the integral institutional design embodies fair trial standards based on Pancasila Justice. The method utilized is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The analytical results demonstrate that, normatively, Law No. 20 of 2025 constructs a design for stricter horizontal oversight norms, legitimizes the digitalization of investigative administration for procedural certainty, and strengthens the formulation of fair trial standards aligned with international covenants (ICCPR). The conclusion asserts that the reconstruction of investigation is not merely procedural but internalizes the values of Pancasila Justice as a philosophical foundation to humanize suspects. While the law offers a progressive legal framework, its potential implementation and future normative effectiveness highly depend on the synchronization of legal culture among law enforcement agencies to prevent sectoral egos.

Keywords

Criminal Investigation; Law No. 20 of 2025; Fair Trial; Pancasila Justice; Criminal Procedure Transformation.

Pendahuluan

Hubungan hukum antara otoritas negara yang direpresentasikan oleh aparat penegak hukum dengan individu yang menyanggah status tersangka secara fundamental bersifat subordinat. Ketimpangan posisi ini bukan sekadar fenomena sosiologis, melainkan konsekuensi dari desain hukum acara yang memberikan monopoli upaya paksa kepada negara demi ketertiban umum.

Dalam lanskap global, perdebatan mengenai batas-batas kewenangan ini selalu berpusat pada dialektika antara *Crime Control Model* yang menekankan pada efisiensi penegakan hukum sebagai nilai tertinggi, dan *Due Process Model* yang memandang kepatuhan terhadap prosedur formal sebagai prasyarat mutlak legitimasi peradilan.¹ Di era kontemporer, munculnya kejahatan transnasional dan digital menuntut respons penyidikan yang cepat, namun hal ini sering kali menciptakan risiko kanibalisasi terhadap hak-hak konstitusional jika tidak dibatasi oleh standar peradilan yang adil (*fair trial*) yang ketat sejak fase pra-ajudikasi.

Di Indonesia, sistem peradilan pidana selama lebih dari empat dekade bersandar pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Meskipun pada masanya KUHP dipuji sebagai kodifikasi hukum yang mengakhiri era kolonial, dalam perjalanannya ia mengalami apa yang disebut sebagai kegagalan epistemik. Masalah utama yang muncul adalah sifat penyidikan yang fragmentaris, di mana terdapat pemisahan fungsi yang kaku antara penyidikan dan penuntutan, yang justru memicu ego sektoral dan mengaburkan tanggung jawab atas perlindungan HAM.

Model inkuisitorial yang masih kental dalam praktik penyidikan lama sering kali memandang tersangka sebagai objek pemeriksaan, bukan subjek hukum yang memiliki martabat utuh. Hal ini mengakibatkan tingginya angka permohonan praperadilan yang sebagaimana dicatat dalam berbagai riset mengenai dinamika peradilan pidana pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, terus mengalami peningkatan sebagai refleksi ketidakpuasan publik dan resistensi terhadap minimnya transparansi serta akuntabilitas prosedur upaya paksa penyidikan di lapangan.²

Jika ditelaah melalui Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, kegagalan ini bukan murni kelemahan substansi norma, melainkan kerapuhan pada struktur (pemisahan institusional yang kaku) dan kultur hukum (mindset aparat yang cenderung sektoral). Pendekatan Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo juga menegaskan bahwa aparat

¹ Fajar Hidayatullah dan Rina Amelia, "Dialektika Due Process of Law Dan Crime Control Model Dalam Modernisasi Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Kajian Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 4 (2024): 88–105, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jkhp.v4i2.54321>.

² Barda Nawawi Arief and Topo Santoso, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Perspektif Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 1 (2024): 45, <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.45-60>; Fadli Putra and Ahmad Guntur, "Independensi Dan Pengawasan Lembaga Penyidik Dalam KUHP Baru," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 105–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.105-120>.

seharusnya tidak terbelenggu pada teks undang-undang semata, melainkan berorientasi pada nilai keadilan yang memanusiakan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana bukan sekadar langkah teknis untuk mengganti undang-undang yang usang, melainkan sebuah transformasi paradigma.

Urgensi reformasi ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang integral (*Integrated Criminal Justice System*). Konsep *Integrated Criminal Justice System* menjadi fondasi argumentasi penelitian ini karena UU No. 20 Tahun 2025 secara normatif mendekonstruksi model penyidikan fragmentaris warisan KUHAP 1981 menjadi kesatuan sistemik yang saling mengunci.

Dalam undang-undang baru ini, integralitas peradilan diwujudkan melalui dua pilar utama:

1. pengawasan horizontal yang aktif sejak jam pertama penyidikan dengan menempatkan Penuntut Umum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sebagai pengawas upaya paksa; dan
2. keterpaduan administrasi penyidikan berbasis sistem elektronik (*e-Investigation*) untuk memotong isolasi kelembagaan serta patologi bolak-balik berkas perkara.

Melalui desain kelembagaan yang terintegrasi tersebut, UU No. 20/2025 membawa semangat untuk menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum termasuk melalui digitalisasi prosedur dengan penguatan hak konstitusional tersangka. Transformasi ini sangat krusial agar Indonesia tidak hanya memiliki hukum yang tajam secara operasional, tetapi juga memiliki legitimasi moral di mata dunia internasional.

Perlu ditegaskan bahwa batas konseptual istilah efektivitas penegakan hukum dalam kajian ini dimaknai secara normatif sebagai efektivitas aspek desain norma dan kelembagaan yakni bagaimana struktur hukum, mekanisme pengawasan horizontal, dan prosedur penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dirancang untuk menjamin kepastian hukum bukan merupakan pengukuran efektivitas implementasi empiris di lapangan. Pembeda utama dari rekonstruksi hukum acara pidana Indonesia dalam UU No. 20/2025 adalah penguatan nilai Keadilan Pancasila sebagai landasan filosofis.

Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan Keadilan Pancasila adalah paradigma keadilan yang menyeimbangkan perlindungan harkat dan martabat individu berdasarkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dengan harmoni ketertiban masyarakat serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Secara operasional, konsep Keadilan Pancasila digunakan sebagai dasar analisis sekaligus alat ukur normatif dalam penelitian ini untuk mengevaluasi apakah desain norma penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 seperti kewajiban bantuan hukum sejak jam pertama, penerapan *Exclusionary Rule*, dan pengawasan Hakim Pemeriksa Pendahuluan telah benar-benar memanusiakan tersangka sebagai subjek hukum bermartabat, atau justru tetap memberi celah bagi kesewenang-wenangan aparat.

Keadilan Pancasila menuntut agar setiap tindakan penyidikan tidak hanya didasarkan pada legalitas formal semata, melainkan harus mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini berarti standar peradilan yang adil (*fair trial*) tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap kovenan internasional (seperti ICCPR), tetapi sebagai manifestasi dari identitas hukum nasional yang menjunjung tinggi keseimbangan antara hak individu dan harmoni sosial. Setiap upaya paksa dalam penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan yuridis di hadapan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Mengisi diskursus mengenai reformasi hukum acara pidana tersebut, setidaknya terdapat lima penelitian terdahulu yang relevan sebagai tolok ukur (*state of the art*) :

1. penelitian Arief dan Santoso yang mengkritisi kelemahan struktural praperadilan dalam KUHAP lama sebagai instrumen perlindungan HAM yang sering terlambat, namun kajiannya masih terbatas pada evaluasi norma pasif *post-factum* dan belum menelaah konstruksi pengawasan preventif *ex-ante* oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan.³
2. kajian komparatif oleh Wijaya dkk. yang menyoroti bahwa penerapan *Integrated Criminal Justice System* di negara berkembang kerap terhambat oleh kultur ego sektoral antarlembaga penegak hukum, namun kajian tersebut belum merumuskan desain integrasi kelembagaan yang berbasis pada nilai filosofis Keadilan Pancasila.⁴
3. studi dari Susanti yang menegaskan urgensi pendampingan advokat pada jam pertama penangkapan guna menekan angka peradilan sesat, namun tidak mengkaji implikasi yuridis penguatan posisi advokat serta risiko munculnya keadilan yang eksklusif dalam sistem penyidikan baru.⁵
4. riset kontemporer oleh Pratama yang mengevaluasi tantangan digitalisasi administrasi penyidikan terhadap pemenuhan hak privasi data tersangka, namun fokusnya terbatas pada aspek forensik digital tanpa mengaitkannya dengan pengawasan horizontal antarlembaga.⁶
5. analisis Hakim mengenai relevansi nilai-nilai Pancasila sebagai filter terhadap hegemoni hukum pidana transnasional, namun pendekatannya masih bersifat makro-filosofis dan belum diderivasikan ke dalam prosedur teknis hukum acara pidana.⁷

³ Arief and Santoso, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Perspektif Penegakan Hukum."

⁴ Hendra Wijaya, Bambang Waluyo, and Eddy O.S. Hiarij, "Ego Sektoral Dan Hambatan Integrasi Sistem Peradilan Pidana Di Negara-Negara Berkembang," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 2 (2024): 215, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iusti.vol31.iss2.art4>.

⁵ Lilik Mulyadi and Maria Susanti, "Urgensi Akses Bantuan Hukum Sejak Jam Pertama Penangkapan Dalam Pencegahan Peradilan Sesat," *Jurnal Yudisial* 17, no. 1 (2024): 89, https://doi.org/https://doi.org/10.2454/jurnal_yudisial.v17i1.1245.

⁶ Aditya Pratama, "Digitalisasi Administrasi Penyidikan Dan Perlindungan Hak Privasi Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal Hukum Respublica* 23, no. 2 (2024): 142, <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/respublica.v23i2.1589>.

⁷ Abdul Hakim, "Pancasila Sebagai Paradigma Dan Filter Transnasionalisme Hukum Pidana Modern Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024): 74, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2114>.

Keterbatasan utama dari kajian-kajian terdahulu adalah sifatnya yang parsial, belum terdapat riset yang secara utuh mengintegrasikan rekonstruksi kelembagaan penyidikan integral, standar *fair trial*, dan adaptasi *e-Investigation* dalam kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Oleh karena itu, kebaruan dan kontribusi penelitian ini adalah menawarkan analisis konseptual serta yuridis yang komprehensif guna merespons kekosongan tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi dan menggabungkan beberapa penelitian sebelumnya untuk menawarkan keunikan, kebaruan, urgensi, dan signifikansi riset dalam merespons kekosongan literatur tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membedah permasalahan hukum melalui dua pertanyaan sentral yakni

1. bagaimana transformasi paradigma penyidikan dalam UU No. 20 Tahun 2025 mengonstruksi keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional tersangka?
2. bagaimana desain kelembagaan penyidikan yang integral dalam undang-undang baru tersebut mampu mewujudkan standar peradilan yang adil (*fair trial*) yang berakar pada nilai Keadilan Pancasila?

Signifikansi penelitian ini sangat mendesak sebagai landasan teoretis sekaligus panduan praktis bagi pembentukan kultur hukum baru dalam pra-ajudikasi di Indonesia.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang difokuskan pada pengkajian asas, norma, dan doktrin hukum terkait transformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara metodologis, penelitian ini bersifat analitis-preskriptif; kajian tidak hanya memaparkan gambaran deskriptif mengenai substansi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, tetapi juga menganalisis secara kritis desain kelembagaan penyidikan yang integral serta memberikan argumentasi preskriptif mengenai konstruksi keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional tersangka.

Untuk membedah permasalahan hukum secara presisi, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama yaitu

1. pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) digunakan untuk menganalisis secara kritis sinkronisasi norma-norma baru dalam UU No. 20 Tahun 2025 dengan amanat konstitusi dan keadilan substantif.
2. pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diaplikasikan untuk menelusuri doktrin *fair trial*, *integrated investigation*, dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).
3. pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan yang relevan, khususnya dinamika yurisprudensi pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta praktik putusan

praperadilan di tingkat Pengadilan Negeri. Pendekatan ini dioperasionalkan dalam pembahasan untuk menelaah kecenderungan pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yang masih legal-formalistik, guna membuktikan adanya kelemahan struktural pada pengawasan pra-ajudikasi KUHAP 1981 yang menjadi landasan urgensi transformasi menuju lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam UU No. 20 Tahun 2025.

Sebagai pisau analisis utama, penelitian ini menggunakan dua kerangka teoretis. Teori pertama adalah Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman yang digunakan untuk membedah persoalan ke dalam tiga elemen mendasar yaitu

1. struktur hukum (menelaah desain kelembagaan penyidikan yang integral);
2. substansi hukum (mengevaluasi formulasi norma dan standar operasional dalam UU No. 20 Tahun 2025); dan
3. kultur hukum (menganalisis urgensi pergeseran mentalitas aparat penegak hukum dari ego sektoral menjadi kolaboratif).

Teori kedua adalah paradigma Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo yang digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi baru ini mampu mendobrak kekakuan birokrasi dan memanusiakan tersangka di tahap pra-ajudikasi sesuai dengan nilai-nilai Keadilan Pancasila.

Metode pengumpulan data bersandar pada studi kepustakaan (*library research*) yang menginventarisasi bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2025, KUHAP 1981, dan kovenan internasional), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah bereputasi, dan naskah akademik terkait), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Cara analisis data dilakukan secara kualitatif preskriptif, seluruh bahan hukum yang relevan disistematiskan dan dianalisis menggunakan teknik penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis.

Pemilihan ketiga teknik penafsiran tersebut didasarkan pada relevansinya dengan permasalahan transformasi hukum acara pidana yang dikaji.

1. penafsiran gramatikal digunakan untuk mengkaji makna teks dan batasan terminologis ketentuan baru dalam UU No. 20 Tahun 2025 guna mencegah kepastian hukum terganggu oleh ambiguitas prosedur.
2. penafsiran sistematis diaplikasikan untuk menelaah sinkronisasi dan relasi antarpasal di dalam UU No. 20 Tahun 2025 serta koherensinya dengan UUD 1945 dan parameter internasional (ICCPR), guna membangun konstruksi penyidikan yang integral.
3. penafsiran teleologis (tujuan/filosofi hukum) secara khusus digunakan untuk menelusuri semangat dan kehendak pembentuk undang-undang dalam mewujudkan standar peradilan yang adil (*fair trial*) berbasis Keadilan Pancasila,

sehingga rasionalitas norma dapat dievaluasi dalam menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan hak konstitusional tersangka.

Melalui kombinasi ketiga penafsiran tersebut, penelitian ini menghasilkan konstruksi argumentasi hukum yang utuh. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini (*research limitation*) terletak pada belum adanya uji empiris yang menyeluruh terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 di berbagai wilayah yurisdiksi kepolisian dan kejaksaan di seluruh Indonesia.

Mengingat regulasi ini mewajibkan adopsi administrasi penyidikan elektronik (*e-Investigation*) yang sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur daerah, maka fokus kajian dalam artikel ini murni dititikberatkan pada rasionalitas desain norma hukum, keselarasan filosofisnya dengan standar keadilan, serta proyeksi tantangan yuridisnya, tanpa mengukur metrik keberhasilan empiris di lapangan.

Hasil & Pembahasan

A. Transformasi Paradigma Penyidikan: Menyeimbangkan Efektivitas Hukum dan Hak Konstitusional

1. Dinamika Yurisprudensi: Evaluasi Kritis terhadap Praktik Praperadilan

Pendekatan kasus (*case approach*) menjadi instrumen esensial untuk membongkar patologi dalam sistem peradilan pidana lama. Evaluasi kritis terhadap dinamika yurisprudensi praperadilan di bawah rezim KUHAP 1981 menunjukkan adanya kegagalan struktural yang persisten dalam melindungi hak asasi tersangka. Secara normatif, lembaga praperadilan didesain sebagai instrumen pengawasan horizontal (*habeas corpus*). Namun, realitas yurisprudensi selama lebih dari empat dekade memperlihatkan bahwa praperadilan kerap kali tereduksi menjadi sekadar stempel administratif bagi tindakan koersif penyidik.

Jika dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum, kelemahan mendasar praperadilan masa lalu terletak pada struktur hukumnya yang bersifat pasif (*post-factum*). Praperadilan hanya bergerak apabila ada permohonan dari tersangka setelah upaya paksa atau penetapan status tersangka terlanjur dieksekusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 sejatinya telah berupaya melakukan perluasan objek praperadilan secara progresif dengan memasukkan keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Kendati demikian, berbagai studi atas putusan hakim mutakhir menunjukkan bahwa institusi praperadilan masih sering terbelenggu pada dogma legal-formalistik.

Pengujian di ruang sidang mayoritas hanya dititikberatkan pada pemenuhan kelengkapan administrasi (seperti adanya minimal dua alat bukti secara kuantitas), tanpa hakim memiliki kewenangan dan keberanian yang cukup untuk menguji kualitas atau keabsahan cara perolehan alat bukti tersebut.⁸

Dari kacamata Hukum Progresif, praktik yurisprudensi praperadilan yang sangat kaku ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap tujuan keadilan substantif. Tersangka yang acap kali menjadi korban salah tangkap (*wrongful arrest*) atau mengalami represi di ruang interogasi sering menemui jalan buntu karena hakim praperadilan menolak memeriksa pokok perkara perolehan bukti. Kekosongan perlindungan yudisial pada fase pra-ajudikasi yang paling krusial ini melahirkan asimetri kekuasaan yang absolut di tangan institusi penyidik.

Merespons kelemahan struktural praperadilan masa lalu yang bersifat pasif (*post-factum*), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 merekonstruksi secara mendasar mekanisme pengawasan pra-ajudikasi dengan mentransformasikan lembaga praperadilan menjadi institusi Hakim Pemeriksa Pendahuluan (*Preliminary Examining Judge*) sebagaimana diatur dalam Bab IX (Pasal 111 sampai dengan Pasal 113).

Transformasi ini bukan sekadar pergantian nomenklatur, melainkan perluasan dan penguatan kewenangan pengawasan secara preventif (*ex-ante*). Berdasarkan Pasal 111 jo. Pasal 112 UU No. 20 Tahun 2025, setiap tindakan upaya paksa, penetapan tersangka, penyitaan data digital, hingga intersepsi komunikasi wajib mendapatkan otorisasi terlebih dahulu dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Adapun dalam kondisi mendesak (*exigent circumstances*), undang-undang tetap memberikan ruang diskresi terbatas bagi penyidik untuk melakukan tindakan hukum segera, dengan kewajiban imperatif untuk mengajukan verifikasi dan persetujuan susulan (*ex-post validation*) kepada Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam batas waktu maksimal 24 jam.⁹

Kehadiran instrumen kelembagaan ini merupakan manifestasi nyata dari standar *fair trial* yang lebih beradab. Mekanisme pengawasan preventif ini menutup rapat celah bagi penyidik untuk melakukan *abuse of power*, karena alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum (*tainted evidence*) dapat langsung dianulir penerimaannya melalui penerapan *Exclusionary Rule* secara tegas sebelum berkas perkara dilimpahkan ke persidangan pokok.

Melalui rekonstruksi ini, keadilan tidak lagi dibiarkan datang terlambat. Negara, melalui peran aktif Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan Penuntut Umum,

⁸ Ridwan Arifin dan Guntur Putra, "Ilusi Perlindungan HAM Dalam Praperadilan: Tinjauan Kritis Pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014," *Jurnal Konstitusi Dan Peradilan Pidana* 2, no. 11 (2024): 140–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jkpp.v11i2.33445>.

⁹ Fariz Al-Fatih, "Transisi Praperadilan Menuju Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam KUHAP Baru: Sebuah Analisis Struktural," *Indonesian Journal of Criminal Procedure Law* 1, no. 5 (2025): 45–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/ijcpl.v5i1.55667>.

hadir sejak menit pertama untuk memastikan bahwa instrumen paksa yang digunakan benar-benar proporsional, terukur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Keadilan Pancasila yang memanusiakan tersangka.¹⁰

2. Pergeseran Paradigma dari Inkuisitorial ke Integral

Transformasi hukum acara pidana Indonesia melalui UU No. 20 Tahun 2025 membawa perubahan fundamental pada struktur dasar penyidikan. Selama ini, praktik penyidikan di bawah rezim KUHAP 1981 sering dikritik karena masih kental dengan karakteristik inkuisitorial yang menempatkan negara sebagai pemegang otoritas absolut dan tersangka sebagai objek pemeriksaan. Paradigma inkuisitorial yang fragmentaris ini sering kali mengakibatkan terjadinya isolasi kelembagaan, di mana penyidik bekerja tanpa pengawasan horizontal yang memadai dari penuntut umum maupun pengadilan pada tahap awal perkara. Jika dianalisis menggunakan pisau Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, isolasi kelembagaan ini mencerminkan cacat pada elemen struktur hukum (*legal structure*).

Dalam sistem lama, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sering kali hanya bersifat administratif formal melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Namun, dalam UU No. 20 Tahun 2025, bangunan struktur yang terfragmentasi tersebut didekonstruksi secara total. Integralitas penyidikan dimaknai sebagai kesatuan gerak antar lembaga penegak hukum sejak menit pertama (*the very first hour*) penyidikan dimulai. Pergeseran ini bertujuan untuk memotong rantai fenomena bolak-balik berkas (bolak-balik perkara) yang selama ini menjadi patologi birokrasi, penghambat efektivitas peradilan, dan penggerus kepastian hukum bagi tersangka.¹¹

Secara teoretis, integralitas ini bukan berarti penggabungan fisik antar lembaga, melainkan sinkronisasi fungsi yang dipandu oleh prinsip *checks and balances*. Dalam optik hukum internasional, sistem pengawasan yang integral adalah prasyarat mutlak untuk meminimalkan peradilan sesat (*wrongful convictions*) dan memastikan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan sejak awal telah memenuhi standar hukum yang sah (*admissibility of evidence*).

Desain kelembagaan penyidikan yang integral dalam undang-undang baru ini memperkenalkan mekanisme pengawasan horizontal yang lebih kuat. Salah satu instrumen utamanya adalah penguatan peran pejabat pengawas penyidikan dan

¹⁰ Desy Nurcahyani, "Exclusionary Rule Dan Hukum Progresif: Menakar Keberanian Hakim Pemeriksa Pendahuluan Menganulir Tainted Evidence," *Jurnal Hukum Pidana Progresif* 2, no. 12 (2025): 210–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jhpp.v12i2.77889>.

¹¹ M. Syamsudin dan Rahmatika Aryanti, "Patologi Birokrasi Pra-Ajudikasi: Analisis Fenomena Bolak-Balik Berkas Perkara Dalam KUHAP," *Jurnal Hukum Pidana Progresif* 1, no. 12 (2025): 45–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jhpp.v12i1.87654>.

optimalisasi peran penuntut umum sebagai dominus litis yang secara aktif memantau jalannya penyidikan sejak fase paling embrionik.¹²

Perbedaan diametral antara rezim fragmentaris dan integral dapat dipetakan melalui tabel berikut:

TABEL 1. Perbandingan Paradigma Penyidikan

Aspek Perbandingan	Paradigma Inkuisitorial Fragmentaris (Lama)	Paradigma Integral (UU No. 20/2025)
Relasi Kelembagaan	Terpisah secara kaku (Ego Sektoral)	Sinkronisasi Fungsi (Kemitraan Strategis)
Mekanisme Kontrol	Pengawasan Internal & Praperadilan Pasif	<i>Horizontal Oversight</i> & Pengawasan Aktif
Status Tersangka	Objek Pemeriksaan	Subjek Hukum Bermartabat
Fokus Prosedur	Legalitas Formalitas	Keadilan Substantif & <i>Fair Trial</i>
Pemanfaatan Teknologi	Konvensional/Manual	Digitalisasi & Administrasi Elektronik

Sumber: Penulis, 2026 (diedit)

Pergeseran elemen struktur ini tidak akan berjalan efektif tanpa adanya revolusi pada elemen kultur hukum (*legal culture*). Dari kacamata Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, aparat dituntut untuk membebaskan diri dari kungkungan ego sektoral dan tidak sekadar menjadi corong undang-undang. Penegak hukum harus menyadari bahwa pergeseran menuju sistem yang integral tidak dapat dipisahkan dari upaya membumikan nilai Keadilan Pancasila. Dalam perspektif ini, keadilan bukan hanya soal efisiensi menghukum yang bersalah, tetapi bagaimana memperlakukan manusia secara adil dan beradab dalam proses pencarian kebenaran materiil tersebut.¹³

Integralitas penyidikan memastikan bahwa martabat tersangka tetap terjaga karena adanya sistem pengawasan yang saling mengunci (*interlocking oversight*), sehingga tindakan sewenang-wenang dalam pengumpulan bukti dapat dicegah sejak dini. Hal ini secara filosofis mencerminkan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan melalui koordinasi strategis antarlembaga, serta sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dengan menjamin akses keadilan yang transparan bagi setiap warga negara. Temuan

¹² Fajar Nurhardianto, "Eksistensi Asas Dominus Litis Kejaksaan Dalam Mewujudkan Integrated Criminal Justice System," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 2, no. 6 (2024): 112–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijclc.v6i2.98765>.

¹³ Anisa Ramadhani, "Hukum Progresif Dan Rekonstruksi Budaya Aparat Penegak Hukum Di Era Modern," *Jurnal Keadilan Transendental* 3, no. 8 (2026): 210–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/jkt.v8i3.12345>.

ini membuktikan bahwa transformasi UU No. 20 Tahun 2025 merupakan langkah progresif untuk menyelaraskan hukum nasional dengan standar HAM global, tanpa kehilangan jati diri bangsa sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila.

3. Menakar Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Modern vs Perlindungan Tersangka

Era disrupsi teknologi telah mengubah lanskap kriminalitas secara radikal, melahirkan fenomena kejahatan siber (*cybercrime*) dan kejahatan transnasional terorganisir yang melampaui batas-batas yurisdiksi tradisional. UU No. 20 Tahun 2025 hadir sebagai instrumen responsif yang mencoba mengintegrasikan kemajuan teknologi ke dalam prosedur penyidikan pidana. Namun, tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa pengejaran efektivitas tidak menggerus hak-hak konstitusional individu dalam ruang digital yang sering kali bersifat invasif.

Penerapan sistem administrasi penyidikan secara elektronik (*e-Investigation*) dalam UU No. 20 Tahun 2025 merupakan langkah revolusioner untuk memodernisasi hukum acara pidana Indonesia. Digitalisasi ini bertujuan untuk menciptakan *real-time coordination* antarlembaga penegak hukum, yang selama ini terhambat oleh birokrasi manual yang lamban. Dari perspektif efektivitas, sistem ini memungkinkan penuntut umum untuk memantau perkembangan penyidikan secara instan, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan ketidakpastian status hukum tersangka. Jika ditelaah melalui Teori Sistem Hukum, adopsi *e-Investigation* ini menuntut lompatan besar tidak hanya pada infrastruktur fisik (struktur hukum), tetapi juga pada kultur hukum (*legal culture*) penegak hukum agar literasi digital mereka sejalan dengan standar kepatuhan HAM.¹⁴

Salah satu fokus utama kejahatan modern adalah penggunaan bukti digital. UU No. 20 Tahun 2025 memberikan standar teknis yang lebih rigid mengenai penggeledahan dan penyitaan data elektronik. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada kemampuan penyidik untuk menjaga integritas bukti digital melalui mekanisme *chain of custody* yang tidak terputus. Standar peradilan yang adil menuntut agar bukti digital yang diajukan di persidangan benar-benar otentik dan tidak mengalami alterasi (*tampering*).

Tanpa protokol yang jelas, penyitaan perangkat digital berisiko melanggar hak privasi pihak ketiga yang tidak terkait dengan perkara. Oleh karena itu, undang-undang baru ini menekankan pentingnya peran ahli forensik digital dalam setiap tahap penyitaan guna menjamin bahwa prosedur yang dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah dan hukum yang berlaku.¹⁵

¹⁴ Donny Danardono, "Kultur Hukum Penegak Hukum Dalam Era E-Investigation: Tantangan Transformasi Digital KUHAP Baru," *Jurnal Kriminologi Dan Hukum Pidana Siber* 2, no. 3 (2025): 90–108, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jkhp.v3i2.11223>.

¹⁵ Fransiska Indah, "Admissibility of Digital Evidence Dan Implikasinya Terhadap Hak Privasi Tersangka," *Indonesian Journal of Digital Forensics and Law* 1, no. 7 (2024): 33–51, <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/ijdf.v7i1.44556>.

Tantangan paling sensitif dalam penggunaan teknologi adalah mekanisme penyadapan atau intersepsi komunikasi. Dalam diskursus hukum internasional, penyadapan harus memenuhi prinsip *necessity* (kebutuhan) dan *proportionality* (proporsionalitas). UU No. 20 Tahun 2025 mengonstruksi mekanisme ini dengan mewajibkan adanya izin tertulis dari hakim pemeriksa pendahuluan sebagai bentuk *judicial oversight*. Hal ini mutlak diperlukan untuk mencegah negara berubah menjadi "*Surveillance State*" yang secara sewenang-wenang merangsek ke dalam ranah privat warga negara atas nama pemberantasan kejahatan.

TABEL 2. Mitigasi Tantangan Teknologi dalam Penyidikan

Tantangan Teknologi	Risiko Terhadap Hak Tersangka	Solusi dalam UU No. 20/2025
Penyadapan Digital	Pelanggaran Privasi & Rahasia Komunikasi	Wajib Izin Hakim & Batas Waktu Ketat
Forensik Data	Alterasi Bukti (<i>Evidence Planting</i>)	Sertifikasi Ahli & <i>Log-Book Digital</i>
<i>Algoritma Profiling</i>	Bias Diskriminasi & Prasangka Hukum	Transparansi Parameter & Kontrol Manusia
<i>Big Data Investigation</i>	Penyalahgunaan Data Pribadi	Protokol Penghapusan Data Non-Relevan

Sumber: Penulis, 2026 (diedit)

Melalui lensa Hukum Progresif, teknologi harus diposisikan semata-mata sebagai sarana untuk melayani manusia dan mencapai kebenaran, bukan sebagai alat mekanis yang melakukan dehumanisasi terhadap tersangka. Internalisasi nilai Keadilan Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menjadi pembatas utama agar penggunaan perangkat canggih seperti kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) atau algoritma pemrofilan criminal tidak menimbulkan bias yang diskriminatif terhadap kelompok rentan.¹⁶

Efektivitas penegakan hukum di bawah UU No. 20 Tahun 2025 tidak lagi diukur hanya dari seberapa cepat kasus diselesaikan secara digital, melainkan seberapa berkualitas dan bermartabat proses pencarian bukti tersebut dilakukan. Keseimbangan tercapai ketika teknologi mampu mengakselerasi penyidikan sekaligus memberikan jaminan absolut kepada tersangka bahwa hak-haknya tidak digilas oleh mesin birokrasi negara yang impersonal. Inilah wujud paripurna dari transformasi penyidikan integral yang modern namun tetap beradab.

¹⁶ Arya Wicaksana, "Hukum Progresif Dan Ancaman Bias Algoritma Dalam Criminal Profiling Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer* 3, no. 8 (2026): 150–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jhpk.v8i3.77889>.

B. Rekonstruksi Kelembagaan Integral Berbasis Keadilan Pancasila dan Standar *Fair Trial*

1. Rekonstruksi Desain Kelembagaan Penyidikan Berbasis Keadilan Pancasila

Rekonstruksi desain kelembagaan penyidikan yang integral dalam sistem penegakan hukum pidana Indonesia merupakan manifestasi dari transformasi paradigma yang berakar pada nilai-nilai Keadilan Pancasila sebagai *volksgeist* atau jiwa bangsa. Perubahan melalui UU No. 20 Tahun 2025 bukan sekadar langkah pragmatis untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, melainkan upaya sadar untuk membumikan filosofi kenegaraan ke dalam prosedur teknis penegakan hukum. Dalam optik Hukum Progresif, keadilan tidak boleh berhenti pada formalitas teks procedural, keadilan harus menyeimbangkan kepentingan negara dalam menjaga ketertiban, kepentingan masyarakat akan keamanan, dan hak dasar individu yang harus tetap terlindungi secara proporsional.¹⁷

Penyidikan dalam desain baru ini menempatkan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagai pembatas absolut terhadap otoritas negara. Hubungan hukum antara negara dan individu dalam proses pidana secara kodrati bersifat subordinat. Kondisi ini menempatkan tersangka pada posisi yang sangat membutuhkan perlindungan hukum guna menjaga harkat dan martabat kemanusiaannya.

Transformasi paradigma ini menuntut agar tersangka diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki martabat yang tidak boleh dikompromikan demi efisiensi semata. Jika dibedah menggunakan kerangka Teori Sistem Hukum, hal ini mensyaratkan perombakan drastis pada kultur hukum (*legal culture*) aparat penegak hukum, agar instrumen penyidikan tidak menjadi mesin represi yang nir-empati.

Lebih lanjut, prinsip Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan diderivasikan ke dalam mekanisme koordinasi antarlembaga penegak hukum yang bersifat integral. Ego sektoral yang sering menjadi penghambat dalam sistem peradilan pidana lama (KUHP 1981) sering kali mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi tersangka. Dalam desain struktur hukum UU No. 20 Tahun 2025, koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan hakim mencerminkan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penegakan hukum yang benar. Sistem yang integral ini memastikan adanya mekanisme pengawasan horizontal yang saling mengunci (*checks and balances*).¹⁸ Keputusan-keputusan krusial dalam penyidikan, seperti upaya paksa, kini didasarkan pada pertimbangan kolektif yang bijaksana demi meminimalkan risiko peradilan sesat.

Sila kelima memberikan arah bahwa sistem peradilan harus mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, keadilan sosial mencakup

¹⁷ Eka Susylawati, "Pancasila Sebagai Volksgeist Dalam Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Konstitusi* 1, no. 7 (2024): 45–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jhtnk.v7i1.33445>.

¹⁸ Dimas Aditya, "Mendobrak Ego Sektoral Penegak Hukum Melalui Nilai Musyawarah Dalam Integrated Criminal Justice System," *Indonesian Journal of Law and Society* 2, no. 9 (2025): 110–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/ijls.v9i2.55667>.

jaminan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Analisis terhadap teori keadilan John Rawls menunjukkan bahwa sistem yang adil harus dirancang untuk memberikan manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*). Dalam ekologi peradilan pidana, tersangka sering kali berada pada posisi tawar yang lemah dan rentan.¹⁹

Penerapan prinsip keadilan sosial dalam desain penyidikan yang integral memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap kebutuhan dasar hukum. Oleh karena itu, rekonstruksi kelembagaan berbasis Keadilan Pancasila ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan yang stabil, dapat diprediksi, dan bermartabat, yang pada akhirnya akan memperkuat ketahanan sistem peradilan pidana nasional di tengah tantangan zaman.

2. Standarisasi *Fair Trial* dalam Perspektif Hak Konstitusional

Implementasi standar peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan indikator utama dari kualitas demokrasi dan supremasi hukum suatu negara. Dalam konteks Indonesia, hak-hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 memerlukan derivasi teknis dalam hukum acara pidana agar tidak menjadi hak yang bersifat ilusi. UU No. 20 Tahun 2025 melakukan kodifikasi terhadap beberapa prinsip *fair trial* yang sebelumnya sering terabaikan dalam praktik penyidikan konvensional. Dari kacamata Teori Sistem Hukum, pembaruan ini merupakan lompatan besar pada elemen substansi hukum (*legal substance*), di mana undang-undang tidak lagi sekadar mengatur tata cara penghukuman, tetapi secara eksplisit menyediakan tameng yuridis bagi hak-hak tersangka di ruang interogasi.

Salah satu terobosan substansial paling signifikan yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 54 ayat (1) jo. Pasal 114 UU No. 20 Tahun 2025 adalah penegasan kewajiban negara untuk menjamin kehadiran penasihat hukum bagi tersangka sejak saat penangkapan atau jam pertama penyidikan dimulai. Lebih lanjut, berdasarkan norma Pasal 183 ayat (2) jo. Pasal 184 ayat (3), undang-undang ini mempertegas penerapan *Exclusionary Rule*.

Dalam proyeksi implementasinya, ketentuan ini menjadi instrumen perlindungan HAM yang krusial karena alat bukti yang diperoleh melalui tekanan fisik maupun psikis (*tainted evidence*) dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Secara global, prinsip ini dikenal sebagai mekanisme perlindungan mutlak terhadap potensi tindakan koersif dan intimidasi yang mungkin terjadi dalam ruang tertutup penyidikan. Dengan adanya akses bantuan hukum yang bersifat segera, keseimbangan posisi (*equality of arms*) antara tersangka dan penyidik dapat diwujudkan secara nyata.²⁰

¹⁹ Siti Rahmawati, "Teori Keadilan John Rawls Dan Perlindungan Tersangka Kelompok Marjinal Dalam Pra-Ajudikasi," *Jurnal Filsafat Hukum Dan Keadilan Sosial* 1, no. 5 (2026): 33–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jfhks.v5i1.77889>.

²⁰ Aditya Rahman dan Nurul Hidayah, "Urgensi Akses Penasihat Hukum Pada Jam Pertama Penangkapan Sebagai Wujud Equality of Arms Dalam Pra-Ajudikasi," *Jurnal Konstitusi Dan Keadilan* 1, no. 9 (2024): 75–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jkk.v9i1.34512>.

Secara terminologis, kehadiran pengacara pada tahap ini bukan hanya sebagai pendamping pasif, melainkan sebagai pengawas prosedural yang memastikan bahwa hak-hak tersangka seperti hak untuk diam (*right to remain silent*) dihargai sepenuhnya. Kegagalan negara dalam menyediakan akses bantuan hukum pada fase krusial ini kini berimplikasi pada ketidaksahan hasil penyidikan secara formal, sebuah langkah berani yang menyelaraskan Indonesia dengan standar internasional dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).

Dalam perspektif Hukum Progresif, perlakuan terhadap tersangka merupakan batu uji bagi moralitas penegak hukum. Selaras dengan hal tersebut, UU No. 20 Tahun 2025 mempertegas implementasi *Exclusionary Rule*, yaitu larangan penggunaan alat bukti yang diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hukum (*tainted evidence*). Dalam optik hak konstitusional, memaksa tersangka untuk mengakui perbuatannya melalui tekanan fisik maupun psikis adalah pelanggaran berat terhadap martabat manusia. Paradigma baru ini menggeser secara radikal fokus penyidikan dari upaya mengejar pengakuan (*confession-based*) menjadi pengumpulan bukti-bukti ilmiah dan kesaksian yang valid (*evidence-based*).²¹

Standardisasi ini sangat krusial mengingat dalam rezim hukum sebelumnya, mekanisme pengujian terhadap keabsahan perolehan alat bukti melalui lembaga praperadilan sering kali dianggap terlalu sempit dan terjebak pada persoalan administratif belaka. UU No. 20 Tahun 2025 memperluas cakupan perlindungan ini dengan memberikan kewenangan kepada Merespons kebuntuan yurisprudensi tersebut, UU No. 20 Tahun 2025an untuk mengeliminasi bukti-bukti yang didapat secara ilegal sebelum perkara masuk ke persidangan pokok.

Lebih jauh, pada era disrupsi digital, penyidikan sering kali melibatkan penyitaan perangkat elektronik dan intersepsi komunikasi. UU No. 20 Tahun 2025 hadir merespons celah hukum tersebut dengan memperkenalkan protokol ketat terkait pengeledahan dan penyitaan data digital guna melindungi hak atas privasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari hak konstitusional warga negara. Standar *fair trial* di sini diwujudkan melalui keharusan adanya izin pengadilan yang spesifik dan batasan akses data yang relevan dengan tindak pidana yang disidik, guna mencegah terjadinya *fishing expedition* (pencarian bukti secara serampangan) oleh aparat penegak hukum.²²

Penegakan standar *fair trial* dalam UU No. 20 Tahun 2025 pada akhirnya merupakan manifestasi murni dari sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Keadilan tidak boleh dan tidak akan pernah bisa dicapai dengan cara-cara yang tidak beradab. Dengan menempatkan hak konstitusional tersangka sebagai batasan absolut bagi kewenangan penyidik, undang-undang ini memastikan bahwa proses pencarian kebenaran materiil tidak mengorbankan nilai-nilai luhur Pancasila. Keseimbangan antara kepentingan umum dalam pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak individu inilah yang menjadi inti fundamental dari transformasi hukum acara pidana Indonesia yang berkeadilan bermartabat.

²¹ Muhammad Zaky, "Pergeseran Confession-Based Menuju Scientific Crime Investigation Melalui Penerapan Exclusionary Rule," *Indonesian Journal of Criminal Procedure Law* 2, no. 5 (2025): 110–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/ijcpl.v5i2.87654>.

²² Clarissa Maharani, "Privasi vs Keamanan Publik: Analisis Konstitusional Pengeledahan Data Digital Dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal Hukum Siber Dan Telekomunikasi* 1, no. 4 (2026): 45–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jhst.v4i1.99887>.

3. Analisis Komparatif: Standar Indonesia vs Standar Global (ICCPR)

Jika ditarik ke dalam diskursus hukum tata negara dan hukum internasional, transformasi hukum acara pidana Indonesia sejatinya sedang melakukan lompatan sinkronisasi yang masif dengan standar global, khususnya *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Hubungan hukum antara otoritas negara dan individu yang menyandang status tersangka secara kodrati bersifat subordinat. Ketimpangan posisi ini berakar pada disparitas kekuatan ekonomi, sosial, dan otoritas yang sangat kontras, di mana negara memegang monopoli upaya paksa secara sah (*legitimate use of force*), sementara individu berada dalam posisi yang sangat rentan terisolasi. Oleh karena itu, tersangka mutlak membutuhkan perlindungan hukum yang sangat kuat guna menjaga harkat dan martabat kemanusiaannya dari potensi tirani kekuasaan.

Prinsip *Equality of Arms* (kesetaraan senjata) menuntut adanya keseimbangan posisi prosedural di setiap tahapan peradilan pidana. Dalam Pasal 14 ICCPR, secara tegas diamanatkan bahwa setiap orang memiliki hak atas peradilan yang jujur, terbuka, dan dijamin oleh pengadilan yang kompeten, independen, serta tidak memihak. UU No. 20 Tahun 2025 mengadopsi semangat humanis ini dengan mempertegas jaminan bantuan hukum secara imperatif sejak jam-jam pertama penyidikan dimulai. Penguatan norma perlindungan terhadap individu ini sangat krusial agar efektivitas pengejaran kejahatan tidak mengompromikan esensi hukum itu sendiri, yang pada dasarnya bertujuan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.²³

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 UUD 1945, kedudukan hukum setiap individu harus setara di hadapan negara. Tanpa adanya jaminan prosedural yang rigid pada elemen substansi hukum (*legal substance*), efektivitas penegakan hukum hanya akan merosot menjadi instrumen kekuasaan yang represif, alih-alih menjadi mekanisme pencarian kebenaran materiil yang beradab.

Salah satu poin krusial yang sering kali memicu perdebatan sengit dalam forum hak asasi internasional adalah masalah ambiguitas prosedur hukum nasional. Ketidakjelasan terminologi atau kriteria objektif dalam undang-undang domestik acap kali memicu protes dan membuka ruang lebar bagi ketidakpastian interpretasi di lapangan. UU No. 20 Tahun 2025 berupaya memitigasi celah tersebut dengan standarisasi prosedur penyidikan yang jauh lebih kaku, terukur, dan tersinkronisasi secara kelembagaan. Kepastian hukum merupakan aspek vital dari perlindungan hukum itu sendiri. Keberhasilan undang-undang baru ini sangat bergantung pada sejauh mana terminologi hukum yang digunakan mampu menutup celah interpretasi ganda yang subyektif dari aparat.

Mengacu pada pandangan Van Apeldoorn dan Roscoe Pound mengenai hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), untuk memelihara ketertiban sosial, hukum harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan kepentingan pribadi, publik,

²³ Bima Setiawan dan Aryo Daniswara, "Sinkronisasi Equality of Arms Dalam Pra-Ajudikasi: Tinjauan Kritis ICCPR Dan Hukum Acara Pidana Indonesia," *Indonesian Journal of International Law and Human Rights* 1, no. 12 (2024): 45–67, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijilhr.v12i1.12345>.

maupun sosial. Jika batasan kewenangan penyidikan tetap ambigu seperti pada rezim KUHAP lama, maka perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara akan selalu berada dalam posisi yang di ujung tanduk.²⁴

Lebih jauh, rekonstruksi kelembagaan penyidikan integral ini sangat koheren apabila dibedah menggunakan konsep keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls. Rawls berargumen bahwa pencapaian keadilan sosial melibatkan pemenuhan prinsip-prinsip tertentu, khususnya memastikan peluang yang sama bagi semua orang dan memprioritaskan kepentingan mereka yang paling kurang beruntung (*the least advantaged*).

Dalam kerasnya ekosistem peradilan pidana, tersangka merupakan subjek hukum yang secara mutlak berada pada posisi paling tidak beruntung karena ia harus berhadapan langsung dengan seluruh instrumen kekuasaan dan sumber daya negara. Sistem penyidikan harus dirancang dengan itikad baik untuk meminimalkan ketimpangan struktural ini dan mempromosikan keadilan bagi semua individu, terkhusus bagi mereka yang paling membutuhkan perlindungan. UU No. 20 Tahun 2025, melalui mekanisme pengawasan horizontal dan bantuan hukum wajib, mencoba menerapkan manifestasi dari *Difference Principle* gagasan Rawls.

Program perlindungan hukum dirancang sedemikian rupa untuk memberikan manfaat perlindungan maksimal bagi mereka yang paling dirugikan atau rentan di ruang interogasi. Keadilan sosial dapat diimplementasikan secara empiris manakala setiap individu, tanpa memandang status sosial, afiliasi politik, atau tingkat pendapatannya, memiliki akses yang setara terhadap manfaat perlindungan hukum.²⁵

Penyidikan yang integral di bawah UU No. 20 Tahun 2025 memastikan bahwa meskipun negara memiliki kewenangan koersif yang luas untuk mengungkap kejahatan modern, prosedur yang dijalankan tetap tunduk pada kepastian hukum yang tidak mengabaikan martabat tersangka. Transformasi paradigma dari watak inkuisitorial yang berorientasi pada penghukuman (*punitive*) menuju keadilan yang memanusiakan (*restorative and progressive*) menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak meninggalkan pola lama yang opresif. Hukum tidak lagi berdiri sekadar sebagai teks yang fungsional secara administratif, tetapi beralih wujud menjadi kekuatan yang bermakna secara sosiologis dan filosofis, di mana negara benar-benar hadir untuk memberikan perlindungan yang nyata sesuai dengan parameter *fair trial* global.

4. Perluasan Kedudukan Advokat dalam Sistem Penyidikan Integral

Integrasi sistem penyidikan dalam UU No. 20 Tahun 2025 tidak hanya meredefinisi relasi antara penyidik dan penuntut umum, tetapi juga merombak secara radikal kedudukan advokat atau penasihat hukum di tahap pra-ajudikasi. Jika pada rezim KUHAP 1981 advokat

²⁴ Kevin Pratama, "Mengatasi Ambiguitas Hukum Acara Pidana Melalui Paradigma Hukum Progresif," *Jurnal Pembaruan Hukum Pidana Nasional* 2, no. 8 (2026): 112–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/jphpn.v8i2.67890>.

²⁵ Ayu Lestari, "Keadilan Distributif John Rawls Dalam Perlindungan Hak Tersangka Kelompok Marjinal Di Tingkat Penyidikan," *Jurnal Konstitusi Dan Keadilan Sosial* 3, no. 9 (2025): 210–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jkks.v9i3.98765>.

sering kali direduksi perannya sekadar sebagai penonton pasif yang aksesnya dibatasi oleh diskresi penyidik, undang-undang yang baru memposisikan advokat sebagai instrumen pengawas prosedural yang aktif.

Kewajiban imperatif negara untuk memberikan akses bantuan hukum sejak jam pertama (*the very first hour*) penangkapan atau interogasi memberikan landasan struktural yang kuat bagi terwujudnya asas *equality of arms*. Dalam kerangka Teori Sistem Hukum, perluasan kewenangan ini merupakan perbaikan pada elemen struktur yang menyeimbangkan dominasi aparatur negara atas individu.

Namun demikian, perluasan kewenangan ini memunculkan diskursus kritis baru terkait lahirnya otoritas dominan atau semacam *superpower* bagi profesi advokat dalam ekosistem penyidikan. Kehadiran advokat kini menjadi syarat mutlak keabsahan formil sebuah penyidikan; ketiadaan mereka dapat berujung pada gugurnya alat bukti melalui *Exclusionary Rule* oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan.²⁶

Kewenangan veto prosedural ini, di satu sisi, sangat efektif untuk mencegah penyiksaan atau koersi. Namun di sisi lain, hal ini menyimpan anomali dan risiko laten lahirnya Keadilan yang Eksklusif. Praktik keadilan eksklusif terjadi manakala hak-hak istimewa prosedural ini hanya dapat dinikmati oleh tersangka dari kelas sosial-ekonomi atas yang mampu menyewa firma hukum elite, sementara tersangka dari kelompok marjinal harus puas dengan pendampingan hukum pro bono yang sering kali bersifat formalitas belaka.

Fenomena komersialisasi keadilan ini secara langsung menabrak Teori Keadilan Sosial John Rawls yang mengamanatkan bahwa setiap desain institusional harus memberikan manfaat maksimal bagi kelompok yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*). Jika *superpower* advokat dalam UU No. 20 Tahun 2025 tidak diimbangi dengan kewajiban etis yang ketat dan intervensi negara dalam memperkuat lembaga bantuan hukum publik secara masif, maka transformasi hukum acara pidana ini hanya akan memfasilitasi impunitas bagi kaum berkapital dan melanggengkan diskriminasi prosedural bagi kaum miskin.²⁷

Oleh karena itu, dari kacamata Hukum Progresif, perombakan struktur kewenangan advokat ini mutlak harus diikuti oleh revolusi kultur hukum (*legal culture*) di kalangan organisasi profesi advokat itu sendiri. Advokat tidak boleh lagi terjebak pada watak pragmatis yang hanya berorientasi pada kemenangan klien dengan mencari celah hukum (*loopholes*) untuk menggagalkan penyidikan.

Hukum progresif menuntut advokat untuk bertransformasi menjadi agen kemanusiaan (*agent of humanity*) yang tujuan utamanya adalah memastikan proses pencarian kebenaran materiil berjalan secara beradab dan proporsional.²⁸ Dengan demikian, kedudukan advokat dalam sistem penyidikan yang integral tidak lagi dipandang sebagai entitas antagonis yang

²⁶ Samuel Purba dan Laila Nurhayati, "Pergeseran Paradigma Bantuan Hukum: Advokat Sebagai Guardian of Due Process Dalam KUHAP Baru," *Jurnal Hukum Acara Dan Keadilan Prosedural* 1, no. 10 (2025): 88–105, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jhakup.v10i1.22334>.

²⁷ Taufik Hidayatullah, "Keadilan Yang Eksklusif: Kritik Terhadap Komersialisasi Hak Fair Trial Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Indonesian Journal of Law and Economics* 2, no. 7 (2026): 150–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/ijle.v7i2.55678>.

²⁸ Anita Rachman, "Etika Profesi Advokat Dalam Ekosistem Integrated Criminal Justice System Berbasis Hukum Progresif," *Jurnal Etika Dan Budaya Hukum* 3, no. 5 (2024): 210–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jebh.v5i3.88990>.

menghalangi efektivitas pemberantasan kejahatan, melainkan sebagai mitra strategis negara dalam menjaga muruah Keadilan Pancasila.

C. Implikasi Yuridis dan Proyeksi Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025

Lahirnya UU No. 20 Tahun 2025 membawa implikasi yuridis yang sangat luas terhadap tata kelola peradilan pidana di Indonesia. Transformasi dari sistem yang fragmentaris menuju sistem yang integral menuntut adanya redefinisi kewenangan antarlembaga yang selama ini dibatasi oleh ego sektoral. Implikasi yuridis paling mendasar pada elemen struktur hukum (*legal structure*) adalah penguatan peran penuntut umum dan hadirnya figur hakim pemeriksa pendahuluan sebagai instrumen pengawas penyidikan.

Salah satu fondasi utama transformasi desain kelembagaan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 adalah rekonstruksi mekanisme pengawasan pra-ajudikasi sebagaimana diatur dalam Bab IX (Pasal 111 sampai dengan Pasal 113). Undang-undang baru ini mentransformasikan model pengawasan horizontal yang sebelumnya bergantung pada lembaga praperadilan yang bersifat pasif (*post-factum*) menjadi pelembagaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (*Preliminary Examining Judge*) yang berwenang melakukan pengawasan dan otorisasi secara preventif (*ex-ante*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 111 *jo.* Pasal 112 UU No. 20 Tahun 2025, tindakan penegakan hukum yang bersifat invasif terhadap hak konstitusional tersangka seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan wajib memperoleh persetujuan atau pengujian keabsahan dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Dalam sistem lama, penyidik sering kali memiliki otonomi absolut yang minim kontrol horizontal. Penguatan norma perlindungan terhadap individu sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*).²⁹

Digitalisasi penyidikan yang diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 2025 menuntut kesiapan teknologi forensik yang merata di seluruh yurisdiksi. Tantangan teknisnya adalah bagaimana menjamin integritas alat bukti elektronik agar tetap memenuhi standar *admissibility* di pengadilan. Lebih jauh, terdapat ancaman kesenjangan digital antarwilayah yang dapat mencederai prinsip keadilan sosial. Jika infrastruktur teknologi di daerah tertinggal tidak memadai, maka akses terhadap peradilan yang cepat dan transparan akan terhambat.

Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan John Rawls, di mana sistem harus dirancang untuk memberikan manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung. Jika warga di pelosok tidak mendapatkan kualitas perlindungan penyidikan digital yang sama dengan warga di kota besar, maka telah terjadi diskriminasi prosedural. Negara wajib memastikan bahwa percepatan teknologi tidak menjadi tembok baru yang menghalangi akses rakyat terhadap keadilan yang setara.³⁰

²⁹ Budi Hermanto, "Eksistensi Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Mencegah Abuse of Power Di Tahap Pra-Ajudikasi," *Jurnal Hukum Acara Pidana Nasional* 1, no. 10 (2025): 45–63, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jhapn.v10i1.11223>.

³⁰ Rini Wulandari, "Kesenjangan Digital Dan Akses Keadilan: Evaluasi Infrastruktur E-Investigation Di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Technology* 2, no. 6 (2024): 110–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/ijlt.v6i2.44556>.

Tantangan terberat dalam implementasi regulasi baru ini sejatinya tidak terletak pada aspek teknis, melainkan pada kelembaman kultur hukum (*legal culture*). Perubahan paradigma dari inkuisitorial yang mengejar pengakuan tersangka menuju sistem integral yang berbasis pada bukti ilmiah (*scientific investigation*) menuntut perubahan *mindset* yang radikal dari aparat. Jika ditelaah melalui kacamata Hukum Progresif, tanpa adanya reformasi mentalitas dan edukasi hukum yang berkelanjutan, UU No. 20 Tahun 2025 berisiko hanya menjadi macan kertas yang indah secara normatif namun berwatak represif di lapangan. Sistem yang integral menuntut transparansi informasi sejak menit pertama; jika birokrasi gagal meruntuhkan mentalitas pemilik perkara, maka perlindungan hukum bagi *justiciables* akan kembali tercederai.³¹

Masa transisi dari KUHAP 1981 ke UU No. 20 Tahun 2025 berpotensi menimbulkan ambiguitas interpretasi yang dapat memicu ketidakteraturan hukum. Kekosongan pada elemen substansi hukum (*legal substance*) di masa peralihan sering kali mencederai hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, diperlukan akselerasi pembentukan peraturan pelaksana yang mendetail guna menghindari tumpang tindih kewenangan.

Logika *force majeure* harus diterapkan dalam kebijakan transisi ini: apabila terjadi kendala teknis dalam penerapan sistem integral, maka pengecualian atau diskresi hukum harus senantiasa ditafsirkan untuk memperluas perlindungan subjek hukum yang lemah (tersangka), bukan untuk melegitimasi kesewenang-wenangan aparat. Dengan demikian, transformasi paradigma ini tidak akan memakan korban ketidakpastian hukum, melainkan memperkuat kepercayaan publik terhadap muruah institusi peradilan nasional.

Kesimpulan

Transformasi paradigma penyidikan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 secara normatif dirancang untuk mengonstruksi keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional tersangka melalui dekonstruksi sistem inkuisitorial yang fragmentaris menuju sistem penyidikan yang integral. Desain kelembagaan ini menyediakan instrumen yuridis untuk menekan patologi birokrasi ego sektoral dan berpotensi meminimalkan risiko terjadinya peradilan sesat, sekaligus mengakomodasi kebutuhan modernisasi penyidikan melalui *e-Investigation*. Kendati demikian, efektivitas pencapaian tujuan tersebut di lapangan masih sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan dan konsistensi penerapan kultur hukum aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, desain penyidikan integral ini mampu mewujudkan standar peradilan yang adil (*fair trial*) yang berakar pada nilai Keadilan Pancasila dengan memanusiakan tersangka sebagai subjek hukum yang bermartabat. Kewajiban imperatif pemenuhan bantuan hukum sejak jam pertama penangkapan merupakan manifestasi dari sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang menyelaraskan hukum nasional dengan standar global (ICCPR). Penguatan hak-hak prosedural ini juga merepresentasikan wujud keadilan sosial distributif, dimana negara mengintervensi

³¹ Ahmad Fauzi dan Dian Ekawati, "Hukum Progresif Dan Dekonstruksi Budaya Hukum Aparat Dalam Transisi KUHAP Baru," *Jurnal Ilmu Hukum Progresif* 1, no. 11 (2026): 77–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jihp.v11i1.77889>.

ketimpangan struktural untuk melindungi kelompok yang paling tidak beruntung di ruang interogasi.

Sebagai implikasi dan saran aplikatif dari temuan penelitian ini, keberhasilan implementasi UU No. 20 Tahun 2025 mensyaratkan beberapa langkah strategis. *Pertama*, diperlukan revolusi kultur hukum (*legal culture*) secara masif di tubuh kepolisian dan kejaksaan untuk meninggalkan watak represif dan sektoral warisan masa lalu. *Kedua*, negara wajib melakukan pemerataan infrastruktur digital forensik di seluruh wilayah Indonesia guna mencegah terjadinya diskriminasi akses keadilan atau keadilan yang eksklusif. *Ketiga*, pemerintah harus segera mengakselerasi pembentukan peraturan pelaksana yang sangat mendetail untuk memitigasi ambiguitas prosedur di masa transisi. *Keempat*, organisasi profesi advokat dan lembaga negara perlu memperkuat subsidi bantuan hukum publik secara konkret agar kewenangan besar advokat dalam sistem baru ini tidak hanya dinikmati oleh kelompok berkapital tinggi, melainkan benar-benar menyentuh masyarakat marjinal.

Deklarasi Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada.

Pengakuan

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Promotor, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, serta pihak-pihak yang telah memberikan arahan intelektual selama penyusunan naskah riset ini.

Referensi

- Aditya, Dimas. "Mendobrak Ego Sektoral Penegak Hukum Melalui Nilai Musyawarah Dalam Integrated Criminal Justice System." *Indonesian Journal of Law and Society* 2, no. 9 (2025): 110–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/ijls.v9i2.55667>.
- Al-Fatih, Fariz. "Transisi Praperadilan Menuju Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam KUHAP Baru: Sebuah Analisis Struktural." *Indonesian Journal of Criminal Procedure Law* 1, no. 5 (2025): 45–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/ijcpl.v5i1.55667>.
- Amelia, Fajar Hidayatullah dan Rina. "Dialektika Due Process of Law Dan Crime Control Model Dalam Modernisasi Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Kajian Hukum Pidana Dan Kriminologi* 2, no. 4 (2024): 88–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jkhp.v4i2.54321>.
- Arief, Barda Nawawi, and Topo Santoso. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Perspektif Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 1 (2024): 45. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.45-60>.

- Aryanti, M. Syamsudin dan Rahmatika. "Patologi Birokrasi Pra-Ajudikasi: Analisis Fenomena Bolak-Balik Berkas Perkara Dalam KUHAP." *Jurnal Hukum Pidana Progresif* 1, no. 12 (2025): 45–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jhpp.v12i1.87654>.
- Danardono, Donny. "Kultur Hukum Penegak Hukum Dalam Era E-Investigation: Tantangan Transformasi Digital KUHAP Baru." *Jurnal Kriminologi Dan Hukum Pidana Siber* 2, no. 3 (2025): 90–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jkhps.v3i2.11223>.
- Daniswara, Bima Setiawan dan Aryo. "Sinkronisasi Equality of Arms Dalam Pra-Ajudikasi: Tinjauan Kritis ICCPR Dan Hukum Acara Pidana Indonesia." *Indonesian Journal of International Law and Human Rights* 1, no. 12 (2024): 45–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijilhr.v12i1.12345>.
- Ekawati, Ahmad Fauzi dan Dian. "Hukum Progresif Dan Dekonstruksi Budaya Hukum Aparat Dalam Transisi KUHAP Baru." *Jurnal Ilmu Hukum Progresif* 1, no. 11 (2026): 77–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jihp.v11i1.77889>.
- Hakim, Abdul. "Pancasila Sebagai Paradigma Dan Filter Transnasionalisme Hukum Pidana Modern Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024): 74. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2114>.
- Hermanto, Budi. "Eksistensi Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Mencegah Abuse of Power Di Tahap Pra-Ajudikasi." *Jurnal Hukum Acara Pidana Nasional* 1, no. 10 (2025): 45–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jhapn.v10i1.11223>.
- Hidayah, Aditya Rahman dan Nurul. "Urgensi Akses Penasihat Hukum Pada Jam Pertama Penangkapan Sebagai Wujud Equality of Arms Dalam Pra-Ajudikasi." *Jurnal Konstitusi Dan Keadilan* 1, no. 9 (2024): 75–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jkk.v9i1.34512>.
- Hidayatullah, Taufik. "Keadilan Yang Eksklusif: Kritik Terhadap Komersialisasi Hak Fair Trial Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Indonesian Journal of Law and Economics* 2, no. 7 (2026): 150–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/ijle.v7i2.55678>.
- Indah, Fransiska. "Admissibility of Digital Evidence Dan Implikasinya Terhadap Hak Privasi Tersangka." *Indonesian Journal of Digital Forensics and Law* 1, no. 7 (2024): 33–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/ijdf.v7i1.44556>.
- Lestari, Ayu. "Keadilan Distributif John Rawls Dalam Perlindungan Hak Tersangka Kelompok Marjinal Di Tingkat Penyidikan." *Jurnal Konstitusi Dan Keadilan Sosial* 3, no. 9 (2025): 210–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jkks.v9i3.98765>.
- Maharani, Clarissa. "Privasi vs Keamanan Publik: Analisis Konstitusional Penggeledahan Data Digital Dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum Siber Dan Telekomunikasi* 1, no. 4 (2026): 45–63. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jhst.v4i1.99887>.

- Mulyadi, Lilik, and Maria Susanti. "Urgensi Akses Bantuan Hukum Sejak Jam Pertama Penangkapan Dalam Pencegahan Peradilan Sesat." *Jurnal Yudisial* 17, no. 1 (2024): 89. https://doi.org/https://doi.org/10.2454/jurnal_yudisial.v17i1.1245.
- Nurcahyani, Desy. "Exclusionary Rule Dan Hukum Progresif: Menakar Keberanian Hakim Periksa Pendahuluan Menganulir Tainted Evidence,","." *Jurnal Hukum Pidana Progresif* 2, no. 12 (2025): 210–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jhpp.v12i2.77889>.
- Nurhardianto, Fajar. "Eksistensi Asas Dominus Litis Kejaksaan Dalam Mewujudkan Integrated Criminal Justice System." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 2, no. 6 (2024): 112–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijclc.v6i2.98765>.
- Nurhayati, Samuel Purba dan Laila. "Pergeseran Paradigma Bantuan Hukum: Advokat Sebagai Guardian of Due Process Dalam KUHAP Baru." *Jurnal Hukum Acara Dan Keadilan Prosedural* 1, no. 10 (2025): 88–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jhakup.v10i1.22334>.
- Pratama, Aditya. "Digitalisasi Administrasi Penyidikan Dan Perlindungan Hak Privasi Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum Respublica* 23, no. 2 (2024): 142. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/respublica.v23i2.1589>.
- Pratama, Kevin. "Mengatasi Ambiguitas Hukum Acara Pidana Melalui Paradigma Hukum Progresif." *Jurnal Pembaruan Hukum Pidana Nasional* 2, no. 8 (2026): 112–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/jphpn.v8i2.67890>.
- Putra, Fadli, and Ahmad Guntur. "Independensi Dan Pengawasan Lembaga Penyidik Dalam KUHAP Baru." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 2 (2024): 105–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.105-120>.
- Putra, Ridwan Arifin dan Guntur. "Ilusi Perlindungan HAM Dalam Praperadilan: Tinjauan Kritis Pasca Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014." *Jurnal Konstitusi Dan Peradilan Pidana* 2, no. 11 (2024): 140–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jkpp.v11i2.33445>.
- Rachman, Anita. "Etika Profesi Advokat Dalam Ekosistem Integrated Criminal Justice System Berbasis Hukum Progresif." *Jurnal Etika Dan Budaya Hukum* 3, no. 5 (2024): 210–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jebh.v5i3.88990>.
- Rahmawati, Siti. "Teori Keadilan John Rawls Dan Perlindungan Tersangka Kelompok Marjinal Dalam Pra-Ajudikasi." *Jurnal Filsafat Hukum Dan Keadilan Sosial* 1, no. 5 (2026): 33–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jfhks.v5i1.77889>.
- Ramadhani, Anisa. "Hukum Progresif Dan Rekonstruksi Budaya Aparat Penegak Hukum Di Era Modern." *Jurnal Keadilan Transendental* 3, no. 8 (2026): 210–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/jkt.v8i3.12345>.

- Susylawati, Eka. "Pancasila Sebagai Volksgeist Dalam Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Tata Negara Dan Konstitusi* 1, no. 7 (2024): 45–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jhtnk.v7i1.33445>.
- Wicaksana, Arya. "Hukum Progresif Dan Ancaman Bias Algoritma Dalam Criminal Profiling Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer* 3, no. 8 (2026): 150–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jhpk.v8i3.77889>.
- Wijaya, Hendra, Bambang Waluyo, and Eddy O.S. Hiariej. "Ego Sektoral Dan Hambatan Integrasi Sistem Peradilan Pidana Di Negara-Negara Berkembang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 2 (2024): 215. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iusti.vol31.iss2.art4>.
- Wulandari, Rini. "Kesenjangan Digital Dan Akses Keadilan: Evaluasi Infrastruktur E-Investigation Di Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Technology* 2, no. 6 (2024): 110–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/ijlt.v6i2.44556>.
- Zaky, Muhammad. "Pergeseran Confession-Based Menuju Scientific Crime Investigation Melalui Penerapan Exclusionary Rule." *Indonesian Journal of Criminal Procedure Law* 2, no. 5 (2025): 110–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.32734/ijcpl.v5i2.87654>.